



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.212904/IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA ANALIS KESEHATAN
QAWIY SHABAB
KOTA BENGKULU TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca :** Surat permohonanyayasan SMK Swasa ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB Nomor : 022//SMKS QS/IX/ 2012 Kota Bengkulu.
- Menimbang :**
1. bahwa SMK SWASTA ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk mendirikan dan penyelenggaraan sekolah.
 2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan penyelenggaraan pada SMKSWASTA ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB dengan Nomor Nomenklatur , ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan yang diubah dengan PP No 32 tahun 2013.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
 5. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 4677/c/1/1991.
 2. Rekomendasi Izin Lembaga Pendidikan Formal dan Non Pormal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 421.75/6105/BPPT/2013 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB.
- PERTAMA : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada SMK Swasta ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB Jl. Depati Payung Negara Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21 dan disebut dengan SMK S 21.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada Tanggal : Desember 2013
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu



MARJON, M.Pd

Pembina TK.1/NIP.19630409 198910 1001

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Kadis Diknas Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Ketua Yayasan SMK QAWIY SHABAB
5. Arsip



YAYASAN HARAPAN BENGKULU

Jl. Indragiri 4 Padang Harapan Telp./Fax. (0736) 349325
Bengkulu 38225

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 01/Kep/YHB/VII/2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB
DEWAN PEMBINA YAYASAN HARAPAN BENGKULU

Menimbang :

- a. Bahwa yayasan harapan Bengkulu mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial yaitu Mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia bangsa Indonesia terutama dalam hal kecerdasan akademis/pendidikan, keahlian professional dan keterampilan tekhnis yang berkaitan dengan kesehatan.
- b. Bahwa yayasan harapan Bengkulu turut serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan baik dibidang mental spiritual kearah ketaatan beragama serta mempertinggi budi pekerti dan akhlak dalam penghidupan sehari-hari ataupun dibidang material dan keterampilan. Kearah kesejahteraan dan kemakmuran bagi pendidikan pada khususnya.menuju keselamatan umat manusia didunia dan diakhirat
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan;

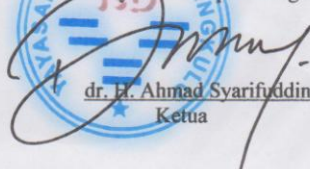
Mengingat :

- a. Surat Pernyataan Badan Pendiri yayasan harapan Bengkulu.
- b. SK Pendirian yayasan harapan Bengkulu, Notaris: Neti Herlini, SH, Nomor =29= Tanggal 13 Agustus 2011, Hal:Yayasan Harapan Bengkulu.
- c. Keputusan MenKumHam RI No. AHU-5207-AH-01.04 tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Izin penyelenggaraan dan pendirian sekolah menengah kejuruan analis kesehatan qawiy shabab
Kedua :Semua dana yang ditimbulkan oleh sebab dan akibat dari pelaksanaan surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan pemasukan Keuangan pada sekolah menengah kejuruan analis kesehatan qawiy shabab
Ketiga :Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh ketua Pembina yayasan harapan Bengkulu tanggal 03 Juli 2012 dan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 03 Juli 2012
Pembina Yayasan Harapan Bengkulu


dr. H. Ahmad Syarifuddin
Ketua

Tembusan:
1. Arsip Yayasan